



Strategi Akselerasi Pertumbuhan Industri Halal melalui Peran Aktif Perbankan Syariah

I Nyoman Budiono

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare
inyomanbudiono209@gmail.com

Siradjuddin

Program Pasca Sarjana, Ekonomi Islam dan Industri Halal, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
siradjuddin@uin-alauddin.ac.id

Ahmad Effendi

Program Pasca Sarjana, Ekonomi Islam dan Industri Halal, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
dedimks@gmail.com

Abstract

The Halal Industry is an industry based on Islamic sharia starting from raw materials, management processes to producing products so that the products are halal and good for consumption. The purpose of writing this article is to find out the development of the Halal Industry in Indonesia, the steps taken by the Government in advancing the Halal Industry, and to encourage Islamic Banking to play an active role in accelerating the growth of the Halal Industry. The research methodology used by the author in this article is library research in the form of a literature review in which the overall search results are explained and described in detail and narrative. The results of the study show that the growth of the Halal Industry has increased 2.5 times since being handled by BPJPH, but it needs to continue to be accelerated considering the enormous potential of the Halal Industry. The government has taken steps to accelerate the growth of the Halal Industry, namely by perfecting the provisions for Halal Certification by issuing Law no. 33 of 2014 followed by Government Regulation no. 31 of 2019 was updated with the presence of Law no. 11 of 2020 Concerning Job Creation. The government has also established a Halal Product Assurance Organizing Body (BPJPH) which is tasked with administering Halal Product Assurance. The government also encourages existing institutions to support the growth of the Halal Industry. The strategy for accelerating the growth of the Halal Industry can be carried out by encouraging the Active Role of Islamic Banking in supporting the growth of the Halal Industry through the role of its products. Sharia banking also needs to increase good cooperation with BPJPH, LPH and other institutions in accelerating the body of the Halal Industry in Indonesia.

Keywords: Government, Halal Industry and Islamic Banking



Author correspondence email: inyomanbudiono209@gmail.com



Available online at: <https://doi.org/10.35905/banco.v5i2.6198>



All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial ShareAlike 4.0 International License. Licensed under a **Creative Commons Attribution 4.0 International License**

Abstrak

Industri Halal merupakan industri yang didasarkan pada syariah Islam mulai dari bahan baku, proses pengelolaan sampai dengan menghasilkan produk sehingga produknya halal dan baik untuk dikonsumsi. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui perkembangan Industri Halal di Indonesia, langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam memajukan Industri Halal, serta mendorong Perbankan Syariah untuk melakukan peran aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan Industri Halal. Metodologi penelitian yang dipergunakan penulis dalam artikel ini adalah library research (kepuustakaan) yang berbentuk literature review yang secara keseluruhan hasil penelusuran dijelaskan dan digambarkan secara rinci dan naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan Industri Halal meningkat 2,5 kali semenjak ditangani BPJPH, akan tetapi perlu terus diakselerasi mengingat potensi Industri Halal yang sangat besar. Pemerintah telah mengambil Langkah-langkah percepatan tumbuhnya Industri Halal yaitu dengan cara menyempurnakan ketentuan Sertifikasi Halal dengan diterbitkannya UU No. 33 Tahun 2014 diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 diperbaharui dengan hadirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pemerintah juga membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Pemerintah juga mendorong Lembaga yang ada untuk mendukung tumbuhnya Industri Halal. Strategi akselerasi pertumbuhan Industri Halal dapat dilakukan dengan mendorong Peran Aktif Perbankan Syariah dalam mendukung tumbuhnya Industri Halal melalui peran produk-produknya. Perbankan Syariah juga perlu meningkatkan Kerjasama baik dengan BPJPH, LPH maupun kelembagaan lainnya dalam mengakselerasi tumbuhnya Industri Halal di Indonesia.

Kata Kunci: *Industri Halal, Kebijakan Pemerintah, Perbankan Syariah.*

A. Pendahuluan

Industri halal sebagai bagian dari ekonomi islam mulai mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat diberbagai belahan dunia baik pada negara-negara yang berpenduduk muslim maupun non muslim (Nasution, 2020). Hal ini disebabkan besarnya jumlah umat muslim dunia yang mencapai angka sekitar 2 Milyar jiwa, merupakan pangsa pasar yang sangat potensial. Para pelaku industri saling berlomba memperebutkan pasar umat Islam yang dipastikan dapat memberikan keuntungan yang nyata dengan cara memproduksi barang-barang yang dihalalkan dalam ajaran Islam. Kesadaran umat Islam akan ajaran-ajaran agamanya semakin memacu dan meningkatkan perkembangan industry halal sebagai pemasok kebutuhan umat. Produk-produk yang tidak jelas kehalalan bahan yang digunakan lambat laun mulai ditinggalkan dan beralih kepada produk-produk yang dinyatakan halal secara tegas dan jelas. Industri halal berkembang pesat sejalan tumbuhnya kesadaran umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya dengan mengkonsumsi produk-produk yang halal. Kewajiban mendaftarkan Sertifikasi Halal diharuskan pada koridor kemaslahakan masyarakat yang tentu sejalan dengan nilai yang terkandung dalam al-Quran serta Maqasid Syariah (Sitti & Musyika, 2021). Pemahaman maupun semangat dalam mengaplikasikan konsep halal dan thoyib harus memiliki semangat dan motivasi dalam *maqashid* syariah (Sulistiani, 2019).

Fenomena berkembangannya industry halal yang mengglobal telah membawa Indonesia pada situasi yang ikut serta meramaikan dan berpacu dalam persaingan industry halal dunia. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam sekaligus terbesar di dunia yaitu sebesar 237,77 juta jiwa pada tahun 2023 menjadi modal utama dalam keunggulan bersaing, juga menjadi sumber daya yang sangat potensial dan mendukung berkembangnya industri halal dalam negeri. Indonesia bisa dibalang terlambat dalam menjalankan industry halal, kalah dengan Malaysia yang berada di urutan ke 1 produsen makanan halal dunia sedangkan Indonesia di urutan ke 10 (Yuspin & Kn, 2007). Akan tetapi dengan potensi penduduk muslim yang besar, maka Indonesia terus memacu ketertinggalannya melalui berbagai Kerjasama dan sinergitas antar Lembaga. Industri halal tumbuh positif setiap tahunnya, kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB mencapai 3,8 milyar setiap tahunnya (Fathoni, 2020).

Kerjasama dan sinergitas antara Lembaga yang ada telah digaungkan oleh Bank Indonesia yang memiliki peran sebagai Bank Sentral yang salah satu tugasnya adalah mengendalikan pertumbuhan ekonomi kearah

yang positif. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menggerakkan industri halal melalui Kerjasama kelembagaan. Sinergitas yang melibatkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai pemegang amanah Undang-Undang untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal serta para pelaku industri halal yang tersebar di seluruh Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Pemerintah, Otoritas jasa keuangan dan Lembaga lainnya perlu terus ditingkatkan termasuk sinergitas dengan Perbankan Syariah. Potensi Ekonomi dapat diwujudkan dengan menjadi pelaku Industri Makanan halal melalui peran terintegrasi pemerintah, perbankan syariah, MUI, serta pelaku usaha (Aang Yusril M, 2020). Empat jenis Industri halal yang dikembangkan yaitu pariwisata halal, makanan halal, fashion halal dan industri keuangan halal (Saputri, 2020).

Perbankan syariah sebagai Lembaga keuangan yang bertumpu pada ajaran-ajaran Islam sudah barang tentu memiliki kepentingan, peranan dan tanggung jawab dalam mengembangkan industri halal. Kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari segala aktivitas terkait industri halal. Fungsi intermediasi bank syariah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam memajukan industri halal. Pelayanan jasa yang diberikan oleh perbankan syariah turut melengkapi potensi bank syariah dalam berperan aktif memacu lajunya industri halal di tanah air. Dari uraian tersebut permasalahan yang ingin diungkap dalam artikel ini yaitu : 1) Bagaimanakah pertumbuhan industri Halal di Indonesia, 2) Untuk mengetahui Langkah-langkah yang telah ditempuh dalam memacu pertumbuhan industri halal, Untuk mengetahui strategy akselerasi Industri Halal melalui peran aktif perbankan syariah. Artikel ini bertujuan untuk : 1) Mengungkap pertumbuhan Industri Halal di, 2) Mengetahui Langkah-langkah yang telah ditempuh dalam memacu pertumbuhan Industri halal, 3) Mengetahui strategy akselerasi pertumbuhan industri halal melalui peran aktif perbankan syariah.

1. *Industri Halal*

Industri halal terdiri dari dua kata yaitu industri dan halal, industri berasal dari Bahasa latin yaitu *industria* yang berarti buruh atau tenaga kerja. Istilah industri bermakna semua kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. Industri merupakan kegiatan yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang yang memiliki kegunaan yang lebih tinggi. Halal berasal dari Bahasa arab yang artinya dibolehkan secara syariah. Sehingga bila digabungkan antara kata industri dan halal menjadi industri halal yang artinya segala Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan baik berupa pengolahan bahan baku, dan pengembangan lainnya yang menjadi produk ekonomi yang dibolehkan secara syariat dan bukan merupakan kegiatan muamallah yang dilarang (Sulistiani, 2019). Dalam perkembangannya industri halal mencakup aspek yang lebih luas sertifikasi halal berfokus pada higienitas, kualitas dan keamanan produk. Saat ini Industri Halal telah menjadi keunggulan produk secara komprehensif (Nasution, 2020)

2. *Kebijakan Pemerintah*

Kebijakan atau Policy merupakan cara bertindak yang dipilih dalam mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan ketetapan yang memuat prinsip-prinsip yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mengatasi masalah untuk mencapai tujuan, implementasi kebijakan mudah dipahami secara teoritis dan konseptual tetapi tidak demikian dalam bentuk konkritnya (Tuwu, 2020). Kebijakan merupakan suatu Tindakan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan merupakan kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Tidak ada organisasi yang kewenangannya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya.

3. Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang meliputi kegiatan usaha serta tatacara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha, sedangkan bank syariah yaitu bank yang system operasionalnya diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Andrianto & Firmansyah, 2019). Dalam menjalankan tugasnya, bank syariah tidak lepas dari proses menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan pelayanan jasa.

Umumnya, fungsi dasar sharia compliance yaitu untuk meyakinkan bahwa operasional kegiatan lembaga keuangan syariah sudah mematuhi hukum syariah. Sharia compliance adalah upaya preventif guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah. Untuk memastikan operasional kegiatan lembaga keuangan syariah sudah sesuai dan patuh terhadap aturan syariah, maka di bank syariah adanya struktur organisasi yang mempunyai kewenangan khusus sebagai pengawasan syariah. Di Indonesia pengawasan tersebut dilakukan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah). DPS adalah bagian dari DSN-MUI yang ditempatkan pada semua bank syariah. Tugas utama dari DPS yaitu memastikan bahwa bank syariah sudah sepenuhnya mematuhi peraturan serta fatwa DSN.

B. Metode penelitian

Metodologi penelitian yang dipergunakan penulis dalam artikel ini adalah *library research* (kepuustakaan) yang berbentuk *literature review* yakni dengan mengumpulkan sumber-sumber rujukan yang relevan membahas beberapa pokok bahasan yang berkenaan dengan Industri Halal dan Peran Perbankan Syariah selanjutnya disaring kemudian penjelasannya dikembangkan dalam sebuah pembahasan. Rujukan yang dimaksudkan disini adalah berupa rujukan buku, artikel hingga jurnal penelitian yang membahas seputar topik dalam tulisan ini. Secara keseluruhan hasil dari penelusuran tersebut dijelaskan dan digambarkan secara rinci dan naratif guna mendapatkan suatu kesimpulan dan saran- saran yang terstruktur dan tersistematis sebagaimana yang penulis harapkan.

C. Diskusi dan Pembahasan

1. Perkembangan Industri Halal di Indonesia.

Pemerintah membentuk suatu otoritas khusus yaitu Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) yang bertujuan mengakomodasi potensi pasar produk halal domestic yang besar (Kamila, 2021). Sejak dibentuknya Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tanggal 17 Oktober 2017 dan mulai beroperasi memproses penerbitan Sertifikasi Halal pada 2019, BPJPH telah berhasil menerbitkan 7.... Sertifikasi halal selama 3 tahunnya atau pertahun terbit sertifikat halal rata-rata sebanyak 250.000. Hal ini meningkat 2,5 kali dari penerbitan sertifikat halal sebelum dikendalikan oleh BPJPH. Hal ini cukup menggembirakan tetapi akselerasi juga perlu ditingkatkan. BPJPH sampai dengan tahun 2022 sudah mensertifikasi 344 orang penyalah halal, 18.248 orang pendamping proses produk halal (PPH) dan 497 orang auditor halal serta 28 lembaga pemeriksa halal (LPH). Baik dari segi sertifikasi produk halal yang telah diterbitkan, jumlah penyalah, jumlah pendamping halal, jumlah auditor serta jumlah Lembaga Pemeriksa halal semuanya masih jauh dari yang dibutuhkan. Dengan asumsi bahwa yang akan dilakukan sertifikasi halal sebanyak 60 jutaan industry di Indonesia, tanpa akselerasi maka proses sertifikasi halal akan selesai dalam kurun waktu 240 Tahun.

2. Kebijakan Pemerintah dalam Memacu Pertumbuhan Industri Halal.

Pada Perkembangan jaman saat ini, industry pengolahan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika telah berkembang pesat dan banyak melibatkan penggunaan bahan campuran yang beraneka ragam dan proses yang cukup kompleks hal ini tentunya menimbulkan kerawanan. Produksi pengelolaan pangan banyak menggunakan bahan-bahan seperti lemak hewan, gelatin, enzim, bahan berbasis daging

dan lain-lain tentunya juga rawan dalam hal kehalalannya. Untuk itu kehadiran Industri Halal sangat dibutuhkan terutama dalam menjaga kehalalan pangan, kosmetika dan obat-obatan. Disamping itu Industri Halal juga dibutuhkan agar konsumen mendapatkan makanan yang sehat disamping kehalalan produk. Pertumbuhan Industri Halal dalam negeri perlu dipercepat mengingat Indonesia adalah pasar potensial produk halal terkait jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam dan merupakan negeri dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Jikalau Industri Halal tidak segera dikembangkan, maka peredaran Industri halal dalam negeri akan didominasi produk halal yang di impor dari negara lain. Beberapa factor yang masih menghambat dalam proses pelaksanaan Sertifikasi Halal antara lain : masih kurang terampilnya SDM ditingkat pelaksana dalam melaksanakan tata Kelola Sertifikasi Halal berdasarkan SOP, masih belum terbentuknya institusi teknis di tingkat kementerian agama propinsi, belum terbentuk instansi terkait yang memperlancar seperti LPH, Halal Center serta belum terjalinnnya komunikasi yang strategis (Lppom & Pusat, 2014). Selama Pemerintahan Bapak Jokowi Widodo telah banyak terobosan yang dikembangkan dalam kebijakan pengembangan Kawasan Industri Halal dan perbankan syariah (Dahlan & Wildan, 2022).

Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam memacu pertumbuhan industri halal di Indonesia antara lain : Membuat aturan dan ketentuan tentang Industri Halal, membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, mendorong Lembaga pemerintah untuk mendukung sertifikasi halal, melakukan sosialisasi dan pelatihan produk halal dan sebagainya.

a. Aturan dan Ketentuan Terkait Industri Halal.

Pada awalnya, kebutuhan Sertifikasi Halal bagi Industri Halal diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM MUI yang didirikan pada tahun 1989 guna mengkaji produk pangan, obat-obatan dan kosmetika agar tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Berhubung MUI sebagai organisasi swadaya masyarakat yang merupakan gabungan dari Ormas Se-Indonesia dan tidak memiliki SDM sendiri untuk mengkaji pangan, obat-obatan dan kosmetik serta tidak memiliki laboratorium tersendiri maka pada tanggal 3 November 1993 MUI melakukan Perjanjian kerja Sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Setelah bekerja sama dengan IPB maka sejak tahun 1994 LPPOM MUI mulai melakukan sertifikasi terhadap produk-produk halal makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik dengan tujuan melindungi konsumen muslim dari produk yang diharamkan. Peran MUI dalam sertifikasi produk halal diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 69/1999 tentang label dan iklan pangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996. Pertumbuhan Sertifikasi Halal pada waktu itu belum terlalu kencang mengingat para pengusaha Industri sifatnya hanya sukarela saja untuk memproses Sertifikasi Halal. Untuk itu selanjutnya memaui Undang-Undang No, 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sifat sukarela dalam mengurus Sertifikasi halal ini dirubah menjadi sebuah kewajiban. Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal. Kemudian Undang-Undang Tentang JPH ini diperbaharui dengan hadirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

b. Membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan baru di dalam tubuh kementerian agama diresmikan pendiriannya oleh Menteri agama pada tanggal 11 Oktober 2017. BPJPH bertugas menyelenggarakan jaminan produk halal. BPJPH merupakan satu-satunya Lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan sertifikasi produk halal dan tanggung jawab penyelenggaraan Sertifikasi Halal bukan lagi menjadi kewenangan LPPOM-MUI melainkan menjadi dan tanggung jawab Bersama Pemerintah dan MUI. Berdasarkan legalitas, BPJPH memiliki kedudukan yang kuat karena keberadaannya diatur dengan Undang-Undang. BPJPH

- diharapkan dapat bekerja secara professional, berintegritas dan transparan. BPJPH mengubah pemberlakuan Sertifikasi Halal yang tadinya bersifat suka rela kini menjadi wajib setelah dilimpahkan kepada BPJPH, serta mengubah pengelolaan yang tadinya dibawah kendali LPPOM-MUI kini menjadi tanggung jawab negara (Lppom & Pusat, 2014).
- c. Mendorong Lembaga Pemerintah Untuk Mendukung Tumbuhnya Industri Halal.
- Indonesia telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai negeri yang konsen pada pengemangan Industri Halal (Samsul et al., 2022). Pemerintah terus berkomitmen mendorong tumbuhnya Industri Halal di Indonesia agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah melalui Lembaga-lembaganya turut mendorong tumbuhnya industri halal, antara lain pada Kementerian Perindustrian ikut berpartisipasi menumbuhkan industri halal yaitu dengan dibentuknya Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021. PPIH ini bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pemberdayaan Industri Halal Kementerian Perindustrian. Produk Industri Halal saat ini bukan hanya mentargetkan pasar pada keyakinan tertentu saja melainkan sudah menjadi gaya hidup masa kini yang lebih baik.
- Bank Indonesia sebagai Bank Sentral turut mendukung tumbuhnya Industri Halal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa ekonomi halal memiliki mata rantai (*halal value chain*) yang memerlukan 4 hal penting agar kompetitif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemberdayaan ekonomi umat antara lain :
- 1). Melakukan percepatan terhadap Sertifikasi Halal.
 - 2). Membangun lingkungan ekosistem *halal value chain* melalui pengintegrasian unit-unit usaha kecil, menengah maupun besar.
 - 3). Berfokus pada pengembangan 5 jenis produk yang memiliki keunggulan kompetitif yaitu : pangan, fashion, wisata halal, kosmetik dan farmasi serta energy yang dapat diperbaharui.
 - 4). Produksi dan marketing *end to end*.
- Bank Indonesia Bersama dengan Menteri Koperasi dan UMKM, Pimpinan Lintas kementerian dan Lembaga, Perbankan Syariah serta pelaku usaha dalam rakor tingkat tinggi akselerasi Sertifikasi Halal dan penguatan ekosistem global halal tanggal 5 Oktober 2022 berkomitmen untuk mengotimalkan potensi Indonesia yg besar agar menjadi produsen produk halal dalam rangka memperkuat perannya sebagai pelaku usaha global dengan membentuk sebuah ekosistem yang terintegrasi. Beberapa hasil pertemuan yaitu sepakat untuk Bersama-sama memperkuat global halal, berfokus pada produk fashion dan makanan halal dengan pasar Timur Tengah, Mempersiapkan Visi dagang Bersama, memperbanyak akses global dan aggregator, melakukan proses secara digital dan kapasitas SDM diperkuat.

3. Peran AKtif Perbankan Syariah dalam Mengakselerasikan Pertumbuhan Industri halal

Sebagai sebuah Lembaga keuangan syariah, Perbankan Syariah memiliki beban dan tanggung jawab moral terhadap pertumbuhannya Industri halal. Bank syariah memiliki kekuatan dan pengaruh yang dapat digunakan untuk memacu dan meningkatkan jumlah industri halal, akan tetapi dalam kenyataannya potensi yang ada pada perbankan syariah belum digunakan secara maksimal. Peran aktif Perbankan Syariah dalam mengakselerasikan tumbuhnya industri halal di Indonesia sesungguhnya dapat diwujudkan melalui melalui berbagai kegiatan perbankan syariah antara lain :

a. Bank Syariah Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Industri Halal.

Bank syariah sebagai suatu Lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan aneka pelayanan jasa kepada masyarakat sudah dipastikan sangat dekat dan

memilik hubungan yang erat dengan para pebisnis dibidang industry maupun di bidang lainnya. Dibandingkan dengan Lembaga-lembaga lainnya, bank syariah memiliki potensi interaksi yang besar di kalangan pebisnis. Bank syariah memperoleh kepercayaan masyarakat dalam mengelola transaksi keuangannya. Terikait industry halal, salah satu kendala yaitu proses sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah melalui BPJPH telah berupaya melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, namun belum cukup untuk menjangkau potensi industry halal yang sangat besar. Untuk itu Bank Syariah hendaknya bisa menjadi salah satu sumber informasi tentang produk halal. Para tenaga marketing bank maupun kelesuruhan karyawan bank sebaiknya perlu mendapatkan Pendidikan dan pelatihan dengan kopetensi Industri Halal sehingga bisa nantinya memberikan informasi kepada para customernya tentang sertifikasi halal. BPJPH harus bisa melakukan koordinasi baik kepada Otoritas jasa Keuangan maupun kepada Perbankan Syariah untuk mendapatkan dukungan bagi pelaksanaan sertifikasi halal.

Beberapa alasan pentingnya bank syariah dijadikan sebagai salah satu sumber informasi sertifikasi halal antara lain :

- 1). Bank syariah memiliki SDM dan teknologi informasi yang memadai dan merupakan Lembaga yang mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk megelola dananya, secara logis tentu berbagai informasi yang disampaikan oleh bank syariah akan mendapatkan kepercayaan masyarakat pula termasuk salah satunya informasi tentang sertifikasi halal.
- 2). Bank syariah memiliki kedekatan dengan berbagai pelaku bisnis industry dari yang masih kecil hinga yang besar sehingga dapat dijadikan pijakan dalam mendorong industry tersebut menjadi industry halal dibuktikan dengan sertifikasi halal.
- 3). Bank syariah memiliki sarana dan prasarana penunjang baik berupa assets perusahaan maupun produk-produk yang nantinya bisa dikaitkan dengan srtifikasi industry halal.
- 4). Ada hubungan antara pertumbuhan industry halal dengan perkembangan bank syariah itu sendiri yaitu sama-sama berdasarkan rinsip syariah.
- 5). Kemajuan industry halal akan mendorong kemajuan bank syariah di Indonesia.

b. Produk-Produk Bank Syariah Untuk Mempercepat Pertumbuhan Industri Halal.

Bank syariah memiliki potensi yang besar dalam mendorong lajunya pertumbuhan industry halal. Potensi tersebut dapat dijumpai pada produk-produk bank syariah yaitu produk penghimpunan dana masyarakat, produk penyaluran dana ke masyarakat serta produk-produk jasa-jasa bank syariah.

1). Produk Penghimpunan dana Masyarakat

Dalam menghimpun dana masyarakat, bank syariah mengoperasikan tabungan, giro maupun deposito. Tabungan dan Giro bisa diikat dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah maupun akad mudharabah, sedangkan deposito hanya diikat dengan menggunakan akad mudharabah saja. Akad wadiah merupakan akad titipan, yaitu nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah dan bank sayariah diperbolehkan menggunakan atau menginvestasikan dana titipan tersebut ke berbagai jenis usaha (Lutfi, 2020). Akad dalam Perbankan Syariah memiliki konsekuensi dunia dan akhirat (Nofinawati, 2014). Atas hasil investasi ini bank syariah diperbolehkan memberikn bonus kepada nasabahnya tetapi tidak boleh diperjanjikan di depan. Bank syariah bertanggung jawab penuh atas dana yang ditiptkan nasabahnya.

Pada akad mudharabah, nasabah sebenarnya menginvestasikan dananya ke bank dan bank meneruskan investasi tersebut kepada usaha yang halal dan menguntungkan. Mudharabah ini ada yang bersifat mutlaqah dan ada yang muqayyadah. Mutlaqah berarti bahwa nasabah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak bank untuk menginvestasikan dananya sesuai dengan kebijakan bank, sedangkan muqayyadah berarti bahwa nasabah menginginkan agar uangnya diinvestasikan oleh pihak bank pada jenis usaha tertentu yang dikehendaki nasabah. Hasil investasi akan dibagi antara nasabah sebagai shahibul mal dengan bank selaku mudharib dengan rasio bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Baik pada produk simpanan wadiah maupun mudharabah kedua-duanya memiliki peluang untuk dikaitkan dengan Sertifikasi halal. Pada produk simpanan wadiah yang diambil oleh pelaku bisnis industry, customer service ataupun marketing ataupun seluruh karyawan bank syariah bisa saja menjelaskan kepada nasabahnya terkait sertifikasi halal, bila nasabahnya tertarik dan atas persetujuan dan permohonan nasabah maka pihak bank dapat meneruskan permohonan sertifikasi halal nasabah ke pihak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk diproses. Untuk nasabah yang sifat industrinya bisa diproses secara self declare tentu saja akan gembira karena akan mendapatkan proses pengurusan sertifikasi halal secara gratis. Sebaliknya untuk nasabah yang industrinya tergolong pada pemrosesan sertifikasi halal secara regular, pihak bank bisa menawarkan produk-produk simpanan berbasis mudharabah sehingga hasil investasinya sebagian bisa diblokir untuk pengurusan sertifikat halal, sehingga nasabahnya tidak merasa mengeluarkan uang untuk proses sertifikasi halalnya. Caranya yaitu dengan membuat Produk Simpanan Mudharabah yang dikaitkan dengan Sertifikasi Halal misalnya saja diberi nama Tabungan Mudharabah Si Halal, Giro Mudharabah Si Halal ataupun Deposito Mudharabah Si Halal. Konsepnya adalah bahwa setiap pembayaran hasil investasi kepada nasabah diblokir porsi tertentu untuk biaya urus sertifikasi halal bahkan jika pihak bank mau juga bisa memberikan bagian keuntungannya untuk mendukung sertifikasi halal nasabahnya dan ini bisa menjadi bagian dari promosi produk simpanan si halal bank syariah tersebut.

2). Produk Penyaluran Dana Masyarakat

Pada proses penyaluran dana masyarakat, biasanya pihak nasabah akan mendengarkan nasihat dan petunjuk bank demi kemajuan usahanya. Pihak bank bisa saja mensyaratkan kepada nasabahnya dalam sebuah covenant keputusan pembiayaan untuk mengurus Sertifikasi Halal bagi usahanya baik sebelum pembiayaan ataupun setelah pembiayaan dilaksanakan dengan mengisyaratkan waktu paling lambat bagi nasabah untuk mengurus Sertifikasi Halalnya. Sebelumnya pihak bank menjelaskan pentingnya pengurusan Sertifikasi halal bagi nasabah dalam menjalankan usahanya kemudian mengarahkan nasabah pada pihak Lembaga Pemeriksa Halal dan ikut memantau proses penerbitan Sertifikasi halal oleh pihak LPH. Tentunya pihak LPH yang ditunjuk merupakan pihak LPH yang telah bekerja sama dengan pihak perbankan. Jika perbankan syariah memiliki peran yang besar pada Industri Halal di Indonesia, tidak hanya Perbankan Syariah yang akan maju namun perekonomian Indonesia secara keseluruhan akan ikut maju (Yustati, 2017). Perbankan Syariah dapat mendorong kemajuan dan perkembangan Industri halal melalui produk pembiayaannya (Rahmayati, 2018).

Pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga yang memiliki otoritas dalam mengawasi Lembaga keuangan di Indonesia bisa saja menerbitkan aturan yang mewajibkan lembaga keuangan dalam kapasitas tertentu untuk wajib melampirkan Sertifikasi halal dalam pengurusan pembiayaan di Perbankan Syariah. Disini diperlukan Kerjasama antara Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Otoritas Jasa Keuangan dan Perbankan Syariah, bahkan bila memungkinkan aturan ini juga diberlakukan pada bank konvensional, yaitu nasabah dengan jumlah kredit tertentu diwajibkan untuk menunjukkan sertifikasi halal dalam proses kredit/pembiayaan.

3). Produk Layanan Jasa Masyarakat.

Pada kegiatan layanan jasa seperti Bank Garansi, Letter Of Credit (L/C), Qardul hasan, Safe Deposite Box, lain-lain yang merupakan produk layanan bank syariah bisa saja dikaitkan dengan sertifikat halal.

Barang kali pihak perbankan syariah akan mempertanyakan dampak negative yang muncul akibat mengkaitkan produk-produk perbankan syariah dengan Sertifikasi halal, tentu saja semuanya harus melalui proses kajian yang lebih mendalam dan hati-hati. Dengan niat semata-mata untuk mencapai Ridho Allah dan dengan memperhatikan unsur-unsur prudentian Insya Allah, pengkombinasian produk-produk perbankan syariah dengan program Sertifikasi Halal akan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

Peran aktif perbankan syariah dalam ikut mengakselerasikan pertumbuhan Industri Halal tentunya harus melibatkan juga semua Lembaga yang terkait seperti Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa halal, Otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perindustrian dan semua Lembaga yang terkait. Karena dengan Kerjasama semua pihak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mustahil Indonesia akan berada diposisi terdepan dalam kaitannya dengan Industri Halal.

c. Kerjasama Bank Syariah dengan Kelembagaan Lainnya.

1). Kerjasama Perbankan Syariah dengan BPJPH.

Bank syariah merupakan Lembaga keuangan syariah yang keberadaannya diakui dan mendapatkan dukungan dari Undang-Undang No. 21 Tentang Perbankan Syariah sedangkan BPJPH merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang keberadaannya sesuai dengan Undang Undang No. 34 tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sudah selayaknya melakukan Kerjasama saling mendukung guna mengakselerasi tumbuhnya Industri Halal di Indonesia. Kedua Lembaga ini mempunyai peranan yang sangat strategis dan bila disinergikan tentu akan dapat mempercepat pertumbuhan Industri Halal. Perbankan syariah termasuk di dalamnya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan jumlah keseluruhan jaringan kantornya sebanyak 3.113 kantor dan BPJPH dengan keberadaan LPH-LPH yang memiliki tenaga pendamping sebanyak 18.248 tersebar diberbagai tempat di Indonesia tentu bisa saling melengkapi dan saling mendukung pertumbuhan Industri Halal. Dengan target sebanyak 100 sampai dengan 1000 Sertifikasi Halal Tahunannya per kantor bank syariah, maka bank syariah akan mampu mendukung pertumbuhan kurang lebih sebanyak 300.000 s/d 3.000.000,- Industri Halal tahun. Kerjasama antara Perbankan Syariah baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tentu akan membawa manfaat bagi pertumbuhan Industri Halal.

2). Perbankan Syariah diharapkan dapat Menggalang kerja Sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Kementerian ataupun Lembaga Lainnya.

Kementerian perindustrian termasuk salah satu Lembaga pemerintah yang mengemban tugas terhadap peningkatan pertumbuhan Industri Halal., hal ini tampak dari program pada

kementrian ini yang dikenal dengan sebutan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH). Produk Industri Halal saat ini bukan hanya mentargetkan pasar pada keyakinan tertentu saja melainkan sudah menjadi gaya hidup masa kini yang lebih baik. Melihat persamaan antara Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) Kementerian Perindustrian dengan Perbankan Syariah yang membawa produk-produknya berdasarkan prinsip islam sudah sewajarnya bila kedua Lembaga ini saling berinteraksi dan bekerjasama dalam mendukung pencapaian tujuan masing-masing. Kementerian perindustrian dengan berbagai industry binaannya tentunya sangat dekat dengan produk-produk bank syariah. Kerjasama tentu akan saling menguntungkan banyak pihak. Sasarannya adalah tumbuhnya industry Halal dan akan lebih mudah tercapai bila dilakukan Kerjasama kelembagaan salah satunya antara Kementerian Perindustrian dengan Perbankan Syariah. Sinergitas kelembagaan antara Perbankan Syariah dengan Pemerintah maupun kementerian ataupun kelembagaan terkait sangat dibutuhkan (Husain, 2021).

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukan bahwa :

1. Pertumbuhan Industri Halal meningkat 2,5 kali semenjak ditangani BPJPH, akan tetapi perlu terus diakselerasi mengingat potensi Industri Halal yang sangat besar.
2. Pemerintah telah mengambil Langkah-langkah percepatan tumbuhnya Industri Halal yaitu dengan cara menyempurnakan ketentuan Sertifikasi Halal dengan diterbitkannya UU No. 33 Tahun 2014 diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 diperbaharui dengan hadirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
3. Pemerintah juga membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Pemerintah juga mendorong Lembaga yang ada untuk mendukung tumbuhnya Industri Halal.
4. Strategi akselerasi pertumbuhan Industri Halal dapat dilakukan dengan mendorong Peran Aktif Perbankan Syariah dalam mendukung tumbuhnya Industri Halal melalui peran produk-produknya. Perbankan Syariah juga perlu meningkatkan Kerjasama baik dengan BPJPH, LPH maupun kelembagaan lainnya dalam mengakselerasi tumbuhnya Industri Halal di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aang Yusril M. (2020). Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(01), 30–49. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v1i01.21>
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). CV. Penerbit *Qiara Media*, 536.
- Dahlan, A., & Wildan, M. (2022). *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* ISSN : 2579-6208 (Online) Analisis Ekonomi Politik Terhadap Kebijakan Pemerintahan Jokowi pada Sektor Kawasan Industri Halal (KIH) dan Perbankan Syariah. 10, 105–122.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Husain, S. A. (2021). Optimalisasi Peran Bank Syariah dalam Mengembangkan Industri Halal di Indonesia Melalui Sinergi Kelembagaan. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 172. <https://doi.org/10.30736/jesa.v6i2.149>
- Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal Dalam Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. *Jurnal Likuid*, 1(01), 33–42.
- Lppom, K., & Pusat, M. U. I. (2014). PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian ,

- Obat-obatan dan. *Asas*, 13(1), 101–121.
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, 3(2), 132–146.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437>
- Nofinawati, N. (2014). Akad Dan Produk Perbankan Syariah. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 219. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.349>
- Rahmayati. (2018). *Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industri di Indonesia*.
- Samsul, S., Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(1), 12–24. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.135>
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industri halal dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/5127/4010>
- Sitti, N., & Musyfica, I. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2), 449–462. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/18842>
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicubo*, 3(2), 267. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Yuspin, W., & Kn, M. (2007). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah. *Ilmu Hukum*, 10(1), 67.
- Yustati, H. (2017). *Strategi Perbankan Syariah Dalam Menyokong*. 2(1), 16–35.